

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KONSEP TEORITIS TENTANG HAID

A. Pengertian Haid

Kata haid menurut bahasa adalah berarti “*As Sailaan*” (السيلان) sesuatu yang mengalir dan “*Infijaar*” (الانفجار) adalah terpancar. Contoh dalam kalimat, seperti dikatakan:

حاض السيل وفاض

Artinya: “Haadhas sailu wa faadha” (Banjir mengalir dan melimpah ruah).¹

Dikatakan *Hadha Al-Wadi* yaitu apabila sebuah lembah mengalami banjir. Disebut haid karena mengalirnya darah pada waktu-waktu tertentu sama seperti halnya mengalirnya air di suatu lembah ketika turun hujan.² Menurut istilah syara’, haid ialah darah yang keluar dari ujung rahim perempuan ketika sehat, bukan semasa melahirkan bayi atau semasa sakit, dan darah tersebut keluar dalam masa yang tertentu. Haid menurut istilah para ahli fikih. Al-Azhari berkata, “Haid ialah darah yang keluar dari rahim wanita setelah usia baligh dan keluarnya pada masa tertentu. Darah haid keluar dari dalam rahim dan warnanya hitam menyala, yaitu bersifat panas seolah-olah membakar.

¹ Muhammad Athiyah Khumais, *Fiqh Wanita Tentang Thaharah Judul Asli* (فقه النساء في الطهارة) (Media Da’wah, Jakarta), h.73.

² Munir bin Husain Al-‘Ajuz (penterjemah: Ryan Arief Rahman), *Haidh dan Nifas Dalam Pandangan Mazdhab Imam Asy-Syafi’I*, (solo: Pustaka Arafah, 2012) h.17-18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengertian haid menurut ulama:

a. Madzhab Maliki,

الحيض: دم خرج بنفسه من قبل امرأة في السن التي تحمل فيه عادة³

Artinya: “Darah yang keluar pada perempuan dengan sendirinya pada waktu tertentu”

b. Madzhab Syafi’i,

الحيض : الدم الخارج من قبل المرأة السليمة من المرض الموجب لنزول الدم⁴.

Artinya: “Darah yang keluar dari rahim perempuan yang mana darah yang keluar bukan darah penyakit”

Hukum berkenaan haid ini terdapat dalam Al-Quran, yaitu dalam firman Allah

SWT,



Artinya: “Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid...”(al-Baqarah: 222)

Terdapat sebuah hadits dalam kitab Shahih al-Bukhari dan Muslim yang meriwayatkan oleh Aisyah r.a, bahwa Rasulullah saw. Bersabda tentang haid,

هذا شيء كتبه الله على بنات آدم

Artinya: "Ini adalah perkara yang telah ditetapkan oleh Allah SWT kepada anak- anak Adam yang perempuan.”


³ *Ibid*, h. 115.

⁴ *Ibid*, h. 116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masalah haid dijelaskan dalam firman Allah SWT:,



Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka Telah suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri”. (Al-Baqarah: 222)⁵.

Sebab turunnya ayat ini dijelaskan dalam hadits riwayat Imam Muslim dan At-Tarmidzi dari Anas bahwa orang-orang Yahudi, ketika istri mereka haid, mereka tidak memberinya makan dan tidak menggaulinya di rumah. Maka para sahabat Nabi SAW. menanyakan tentang hal itu kepada beliau, lalu turunlah firman Allah: “*dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haidh...*”, Maka Rasulullah bersabda,

اصنعوا على كل شيء الا النكاح⁶

Artinya: “lakukanlah apa saja terhadapnya, kecuali jima”.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Al-Qahirah: Maktabah Wahbah, 2008, h. 35.

⁶ Abi Abdillah Muhammad bin Yazin Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut: Dar el-Fikri, juz 1), Hadits 644, h. 211.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara Nabi SAW pernah bersabda kepada Fathimah binti Abu

Hubaisy:

إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الْآخِرُ
فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّهَا هُوَ عِرْقٌ

Artinya: “Sesungguhnya darah haid itu warnanya kehitam-hitaman sebagaimana sudah dikenal. Jika yang keluar darah dengan ciri seperti itu, maka jangan kerjakan shalat. Namun jika yang keluar darah selain itu, maka berwudhulah lalu kerjakanlah shalat; sebab itu hanyalah darah yang keluar dari urat (karena adanya gangguan).”(HR. Ahmad, Hakim, Abu Dawud, dan Imam lainnya).⁷

Adapun definisi menurut ilmu medis, para ilmuwan spesialis mengatakan bahwa haid adalah sekresi rutin darah yang disertai lender dan sel-sel usang yang keluar dari *mucosa* yang tersembunyi di dalam rahim. Warna darah haid adalah kehitam-hitaman. Adapun jika warnanya merah segar, maka itu bukanlah darah haid, dan darah haid itu tidak bisa membeku.⁸

B. Waktu Haid

Sebagian besar ulama berpendapat, haid tidak terjadi di bawah *umur* sembilan tahun⁹. Jika seorang perempuan mengeluarkan darah sebelum umur sembilan tahun, maka itu bukanlah darah haid, melainkan darah penyakit atau darah yang rusak atau *fasad*. Masa keluarnya darah haid bisa jadi seumur hidup. Tidak ada dalil bahwa haid akan berhenti pada masa tertentu. Jika

⁷ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqh Wanita Empat Madzhab* (Bandung:Khazanah Intelektual,2011), h..47.

⁸ *Ibid*, h.47.

⁹ Sembilan tahun disini dalam hitungan tahun tahun qomariyah/hijriyah. Satu tahun di dalam hitungan hijriyah sama dengan 354 hari.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang perempuan yang sudah tua masih mengeluarkan darah, maka itu masih disebut darah haid¹⁰.

Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan umur untuk perempuan haidh, sehingga ketika ada perempuan yang mengalami haid sebelum atau sesudah batasan usia tersebut bisa dipastikan darah yang keluar dari rahim perempuan adalah darah penyakit dan bukan darah haid. Perbedaan itu disebabkan tidak adanya penjelasan dari nash mengenai hal itu, para ulama menetapkan batasan itu dengan melihat kebiasaan dan keadaan perempuan.

Menurut Syafi'i tidak ada batasan umur bagi terhentinya masa haid, selama perempuan itu hidup haid masih mungkin terjadi padanya. Tetapi biasanya sampai umur enam puluh dua. Menurut Hambali batas umur perempuan haidh adalah lima puluh tahun¹¹, hal ini berdasarkan qaul 'Aisyah "ketika perempuan sampai umur lima puluh tahun, dia sudah keluar dari batasan haid" dan juga menambahkan : "perempuan tidak hamil setelah ia berumur lima puluh tahun".

C. Warna Darah Haid

Sebagaimana disepakati oleh seluruh ahli fiqih, darah haid yang keluar pada hari-hari biasa setiap bulan, ialah adakalanya hitam, merah, kuning, atau keruh (pertengahan antara hitam dan putih). Darah yang berwarna kuning dan keruh apanila keluarnya setelah masa biasa keluar haid, maka ia tidak

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-sunnah*, (Dar al- Fath), diterjemahkan oleh Abu Syaquina dan Abu Aulia Rahma, *Fiqh Sunnah* jilid 1 (PT. Tinta Abadi Gemilang, cet, ke-1, 2013), h. 129.

⁴² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008). diterjemahkan oleh Abdul Hayyi Al-Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, cet. Ke-1, 2010), h. 509.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dianggap sebagai haid. Berhentinya haidh dapat diketahui dengan adanya warna putih, yaitu dengan cara perempuan berkenaan dengan memasukkan kain yang bersih atau kapas kedalam kemaluannya, untuk melihat apakah apakah masih ada sisa darah atau tidak.¹²

Adapun menurut Sayyid Sabiq di dalam bukunya Fiqih as-Sunnah mengatakan, bahwa darah disebut sebagai haidh memiliki warna sebagai berikut:

1. Hitam atau merah kental (tua) adalah warna darah haid menurut kesepakatan ulama, merujuk hadis narasi ‘Urwah dari Fatimah binti Abi Hubaisy¹³ bercerita bahwa dirinya sedang mengeluarkan darah istihadhah. Lalu, Rasulullah SAW. bersabda kepadanya;

"إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ،
فَإِذَا كَانَ الْآخَرَ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي"¹⁴.

Artinya: “Sesungguhnya darah haidh itu berwarna merah kehitam-hitaman yang dikenal, apabila yang demikian itu maka tinggalkanlah sholat, sedangkan, jika yang selain itu maka berwudhu’lah dan sholatlah engkau.”

2. Merah, ini adalah warna dasar dari darah.
3. Agak kekuning-kuningan, perempuan melihatnya seperti tanah, tetapi lebih agak kekuning-kuningan.
4. Kotor, warnanya antara hitam dan putih. Seperti air yang keruh¹⁵.

¹² *Ibid*, h.510

¹³ Prof.Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Ibadah* (), (Amzah: Jakarta, cet pertama,2009), h. 126.

¹⁴ Abi Daud Sulaiman Ibnu Asy’ats As-Sijistani, *Sunan Abu Daud* , (Dar el-Fikri, juz 1).

¹⁵ Sayyid Sabiq, *loc.cit*, h. 129.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Syafi'i berkata: "Warna darah haid itu ada 5 yakni: kehitam-hitaman, merah, mirip warna debu, kekuning-kuningan, dan kekeruh-keruhan."

Rasulullah SAW telah bersabda kepada Fathimah binti Abu Hubaisy:

إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الْآخِرُ
فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ

Artinya: "Sesungguhnya darah haid itu warnanya kehitam-hitaman sebagaimana telah diketahui. Jika yang keluar adalah darah dengan ciri seperti itu, maka tinggalkanlah shalat. Namun jika yang keluar adalah darah selain itu, maka berwudhulah lalu kerjakanlah shalat; sebab itu hanyalah darah yang keluar dari urat." (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Hibban, dan Hakim.)

Diriwayatkan dari 'Aisyah r.a, bahwa ia berkata: "Sesungguhnya

Ummu Habibah binti Jahsy, istri Abdurrahman bin auf, pernah mengalami istihadhah selama 7 tahun. ia lalu meminta fatwa mengenai (bagaimana menyikapi) hal itu kepada Rasulullah SAW. Beliau SAW bersabda:

إِنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ بِالْحَيْضَةِ وَلَكِنْ هَذَا عِرْقٌ فَاغْتَسَلِي وَصَلِّي قَالَتْ عَائِشَةُ فَكَانَتْ
تَغْتَسِلُ فِي حِجْرَةِ أُخْتِهَا زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حَتَّى تَعْلُو حِمْرَةَ الدَّمِ الْمَاءِ

Artinya: "Sesungguhnya darah yang seperti itu bukanlah darah haid, melainkan darah yang keluar dari urat. Hendaklah engkau mandi lalu kerjakanlah shalat," Aisyah berkata lagi: Ummu Habibah binti Jahsy pun lalu mandi dengan air yang ditampung pada sebuah bejana di rumah saudarinya, Zainab binti Jahsy, setelah itu warna merah darah lalu terlihat mendominasi air (bekas mandinya)." (HR. Muslim daam Sahihnya)

Diriwayatkan dari Ummu Thalhah ia berkata: "Aku pernah bertanya

kepada 'Aisyah(Ummu Mukminin) tentang haid, lalu dia menjawab: "Darah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haid adalah darah yang keluar dari rahim yang warnanya (merah) kehitam-hitaman.” (HR.Bukhari)

Ummu ‘Athiyah¹⁶ berkata: “Kami tidak menganggap darah kekuning-kuningan dan kekeruh-keruhan sebagai sesuatu (haid).” (HR. Bukhari).

Maksudnya adalah warna-warna darah yang disebutkan ‘Aisyah dan Ummu ‘Athiyah yang keluar sesudah suci dari haid tidak dianggap sebagai darah haid. Adapun jika keluarnya masih di hari-hari haid, maka dianggap darah haid juga. Hal ini sebagaimana disebutkan dengan gamblang dalam hadits riwayat Abu Dawud:

كُنَّا لَا نَعُدُّ الصَّفْرَةَ وَالْكَدْرَةَ شَيْئًا بَعْدَ الطَّهْرِ

Artinya: “Kami tidak menganggap kekuning-kuningan dan kekeruh-keruhan yang keluar sesudah suci dari haid, sebagai haid.”¹⁷

D. Masa Haid Dan Suci

Tidak ada masa minimal atau maksimal di dalam haid. Artinya, tidak ada batasan waktu di dalam haid dan tidak ada dalil yang bisa dijadikan sandaran¹⁸. Akan tetapi, jika ada kebiasaan (masa haid) yang terjadi secara berkesinambungan, maka hal itu bisa dijadikan rujukan untuk menentukan masa haidh. Ummu Salamah r.a. pernah bertanya kepada Rasulullah tentang perempuan yang mengeluarkan darah. Rasulullah menjawab:

لننظر قدر الليالي والأيام التي كانت تحيضهن وقدرهن من الشهر فتدع

¹⁶ Ummu ‘Athiyah adalah salah seorang dari kalangan wanita Anshar yang turut berbaiat dengan Rasulullah SAW dia termasuk sahabat wanita senior.

¹⁷ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *op.cit*, h.51-52.

¹⁸ Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Ibid*, h. 130.

الصلاة ثم لتغتسل ولتستنفر ثم تصلي¹⁹

Artinya: “Hendaklah ia melihat hitungan hari dan malam, ketika ia mengalami darah haid. Juga hitungan dalam satu bulan. (jika sudah tiba), maka hendaklah ia meninggalkan shalat, kemudian bermandilah, lalu balutlah kemaluannya, dan shalatlah”.

Jika tidak ada kebiasaan yang bisa dijadikan rujukan, maka yang harus diperhatikan adalah hitungan-hitungan dari keluarnya darah, berdasarkan hadits Fatimah binti Abi Hubaisy tersebut. Nabi bersabda:

إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدٌ يُعْرَفُ²⁰.

Artinya: “darah haid itu berwarna merah kehitam-hitaman yang dikenal”

Hadits ini menjelaskan bahwa darah haid berbeda dengan darah lainnya, dan itu diketahui oleh kaum perempuan.

Darah tidak dianggap sebagai haid, kecuali mempunyai warna-warna yang telah disebutkan di atas. Darah haid tersebut hendaklah didahului oleh sekurang-kurangnya masa suci yang paling minimal (yaitu lima belas hari menurut jumhur ahli fiqih)²¹. Dan ia hendaklah mencapai jumlah masa haid yang paling minimal. Namun, para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai masa ini. Darah yang keluar kurang dari masa minimal haid atau lebih dari masa maksimalnya, dianggap darah *istihadhah*.

¹⁹ Abi Daud Sulaiman Ibnu Asy’ats As-sijistani, *Sunan Abu Daud*, Nomor Hadits 274, *loc.cit.* h. 71.

²⁰ *Ibid*, Nomor Hadits 304, h. 82

²¹ Wahbah Zuhaili, *loc.cit.*, h. 511.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama mazhab Maliki berpendapat bahwa tidak ada batasan minimal haid apabila dinisbatkan kepada hukum ibadah. Haid sekurang-kurangnya satu tetesan. Darah itu dianggap sebagai haid dan hendaklah wanita tersebut mandi jika darah itu berhenti. Puasanya juga menjadi batal dan dia wajib mengqadha' puasa tersebut sebanyak hari yang ditinggalkan dalam masa haidh. Adapun jika dihubungkan dengan masalah 'iddah dan pembuktian tidak hamil (*istibra'*), maka darah haid sekurang-kurangnya ialah satu hari atau sepuluh hari²².

Masa maksimal haid berbeda bagi tiap wanita. Umumnya ia dibagi kepada empat kategori, yaitu perempuan yang baru mulai mengalami haid, perempuan yang sudah terbiasa haid, perempuan hamil, dan perempuan yang keadaan bercampur. Perempuan yang mengalami haidh masa maksimalnya adalah limabelas hari. Darah yang lebih dari masa itu dianggap darah penyakit. Perempuan yang biasa didatangi haid, masa maksimalnya ditambah tiga hari lagi melebihi masa biasa (al-'adah). Dan untuk menentukan masa biasa (al-'adah), cukup dengan mengamatinya ketika berlaku haid selagi ia tidak melebihi setengah bulan²³.

Perempuan hamil sesudah dua bulan setelah mengandung masa haid yang paling maksimal baginya ialah dua puluh hari. Dan setelah enam bulan atau lebih, masa maksimalnya adalah tiga puluh hari. Dan adapun yang dimaksud dengan perempuan yang bercampur-campur kondisinya ialah wanita yang mendapati haidh selama sehari atau beberapa hari, dan

²² *Ibid*, h. 512.

²³ *Ibid*.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalami suci satu hari atau beberapa hari, sehingga ia tidak mengalami masa suci secara sempurna. Dalam kasus seperti ini, maka masa-masa datangnya darah digabungkan dan dihitung sehingga mencukupi kadar masa maksimal, yaitu limabelas hari. Sedangkan masa-masa suci yang ada ditengah-tengahnya tidak perlu dihitung. Jika didapati darah keluar lebih dari masa maksimal yaitu lima belas hari, maka itu adalah darah istihadhah²⁴.

Pada setiap hari dimana tidak ada darah keluar, hendaklah dia mandi dengan anggapan bahwa masa sucinya telah sempurna. Dan pada setiap hari dimana dia melihat darah, maka itu adalah darah haid, oleh karena itu ia harus menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang sewaktu dia haid.

Ulama Syafi'i dan Hambali berpendapat, bahwa masa haid sekurang-kurangnya satu hari satu malam, yaitu dua puluh empat jam dan darah tersebut keluar terus menerus menurut kebiasaan. Yaitu kira-kira jika diletakkan kapas, maka kapas tersebut akan kotor dengan darah. Kuatnya darah haid yang keluar secara berterusan tidaklah menjadi syarat. Berdasarkan pendapat ini, maka darah haidh tersebut pada zhahirnya keluar secara terus-menerus, meskipun pada sat-saat tertentu terhenti. Tetapi, pada kenyataannya darah haid itu kewujudannya memang ada²⁵.

E. Darah Berhenti Mengalir (An-Naqa') Di Tengah-Tengah Masa Haid

Maksud dari *an-naqa'* adalah apabila seorang wanita datang bulan (haid) kemudian untuk beberapa lama darah haidnya terputus, kemudian

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid*, h. 513.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

darah haidnya keluar lagi. Permasalahannya adalah, apakah masa *an-naqa'* di antara masa dua masa itu dianggap masa haid atau tidak²⁶.

Kelompok pertama berpendapat bahwa masa darah berhenti mengalir (*an-naqa'*) di tengah-tengah masa haid adalah dianggap haid. Jika disapati darah keluar satu hari kemudian hari berikutnya bersih (tidak keluar) artinya jika diletakkan kapas ke dalam kemaluannya tidak berlumuran darah, dan pada hari berikutnya didapati darah keluar lagi, dan begitu seterusnya dalam masa haid menurut kebiasaan, maka keseluruhan masa-masa tersebut dianggap sebagai masa haid²⁷.

Pendapat kedua memakai kaidah *talfiq*. Yaitu dengan mencampurkan masa keluarnya darah dengan masa keluarnya darah dan menganggap hari-hari suci (masa tidak keluar darah) sebagai masa suci. Oleh karena itu, jika seorang wanita haidh mendapati keluar darah selama satu atau dua hari kemudian dia suci satu atau dua hari, maka hari-hari ketika Darah keluar digabungkan (dan dianggap sebagai masa haid), sedangkan hari-hari lain yang tidak keluar darah dianggap masa suci²⁸.

Semua ulama sepakat bahwa masa suci yang berlangsung lima belas hari atau lebih yang terjadi diantara dua masa keluarnya darah, adalah dianggap masa yang memisahkan di antara dua masa keluarnya darah haid. Darah yang keluar sebelum atau sesudah masa berhenti itu dianggap sebagai darah haid, jika memangia mencapai masa minimal haid²⁹.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.* h. 515.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun pendapat ulama madzhab secara terperinci, adalah sebagai berikut:

a. Madzhab Hanafi

Ulama *muta'akhkhirin* dalam madzhab ini mengeluarkan fatwa berdasarkan pendapat Abu Yusuf. Ini adalah pendapat yang lebih mudah, yaitu masa suci yang berlaku di antara dua masa keluarnya darah tidak dianggap sebagai pemisah, melainkan ia dianggap sama seperti masa keluarnya darah yang berterusan. Dengan syarat, keluarnya darah itu merangkumi dua pengujung masa suci tersebut. Oleh karena itu, boleh jadi haidh bermula dengan suci dan terakhir dengan suci juga. Kalaulah seorang yang baru pertama kali dating haidh mendapati darah hanya dalam satu hari, kemudian suci selama empat belas hari, kemudian keluar darah lagi selama satu hari, maka yang dikira haidh ialah sepuluh hari yang pertama³⁰.

Kalau wanita yang sudah biasa haidh atau yang pernah haidh mendapati darah yang kurang dari masa biasanya, yaitu keluar darah satu hari kemudian sepuluh hari suci, kemudian keluar darah lagi selama satu hari, maka masa sepuluh hari tidak keluar darah dihukumi sebagai masa haidh, jika memang itu masa biasanya dia haid. Jika tidak, maka harus diikuti dengan masa yang biasanya dia datang haid.

Adapun masa suci baik selama lima belas hari, kurang ataupun lebih yang terjadi dalam rentang masa empat puluh hari semasa nifas, maka hal itu tidak dianggap sebagai pemisah menurut pendapat Abu Hanifah. Inilah

³⁰ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapat yang difatwakan. Abu hanifah menganggap bahwa darah yang keluar dua ujung nifas itu sama dengan darah yang keluar secara berterusan.

b. Madzhab Syafi'i

Menurut pendapat yang *mu'tamad*, masa bersih (masa terputus darah) di antara masa-masa keluarnya darah haid, baik keluarnya darah haid itu sedikit ataupun banyak, dianggap sebagai masa haid. Dengan syarat, ia (haidnya) tidak melebihi lima belas hari, dan tidak kurang dari masa minimal haid, serta masa bersih (putus darah) itu merangkumi dua masa keluarnya darah haid³¹.

Hal ini dinamakan pendapat *as-sahb* (menarik), karena kita menarik hukum masa haid kepada masa bersih (putus darah), sehingga kita jadikan semuanya sebagai masa haid. ada pendapat lain yang lemah, yang disebut sebagai pendapat *al-laqth*, yaitu masa bersih itu dianggap suci. Sebab, jika darah yang keluar itu ialah darah haid, maka sewaktu bersih (putus darah) juga dihukumi suci. Disebut *al-laqth* (memungut), karena kita memungut waktu-waktu bersih itu dan menganggapnya sebagai waktu suci³².

Menurut pendapat yang *mu'tamad*, masa bersih (an-naqa') yang terjadi ditengah-tengah masa nifas, dihukumi sebagai masa suci. Artinya, dari segi hitungan ia dianggap masa nifas, tetapi dari segi hukum ia tidak dianggap nifas. Kesimpulannya adalah, masa bersih (masa terputus darah) yang terjadi di dalam masa haid dianggap sebagai haid. tetapi bila terjadinya di dalam

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa nifas, ia tidak dihukumi sebagai nifas. Namun, masa bersih itu tetap dihitung sebagai hari-hari nifas yang paling lama, yaitu enam puluh hari³³.

c. Pendapat madzhab Maliki yang *mu'tamad* dan pendapat madzhab Hambali

Madzhab ini menganut metode *talfiq*, yaitu dengan cara menggabungkan hari-hari keluarnya darah yang lain. Sedangkan masa suci yang terjadi di tengah-tengah masa haid, dianggap masa suci yang sebenarnya. Umpamanya jika keluar darah dalam satu hari, kemudian terputus satu hari atau lebih, tetapi masa putus itu tidak sampai setengah bulan (yaitu masa maksimal haid), maka hari keluarnya darah tersebut digabung dan dijumlah dengan hari keluarnya darah yang lain, lalu dianggap sebagai masa haid. sedangkan masa bersih yang terjadi diantara hari-hari keluar darah, maka dihukum suci³⁴.

Bagi wanita yang mengalami kejadian seperti ini, dia wajib mandi setiap kali darahnya berhenti. Dia juga hendaklah melakukan sholat, puasa dan boleh disetubuhi. Hal ini karena dia dalam keadaan suci yang hakiki. Namun, ulama madzhab hambali mengatakan wanita tersebut makruh disetubuhi pada masa tersebut.

Pendapat ulama Maliki adalah wanita yang kali pertama baru mengalami haidh dan wanita yang sudah biasa haid, hendaklah menggabungkan hari-hari keluar darah itu sebanyak setengah bulan, yaitu lima belas hari. Adapun wanita yang sudah biasa haid, dan pada kebiasaannya

³³ Wahbah Zuhaili, *op, cit*, h. 516.

³⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi kurang dari setengah bulan, hendaklah dia menggabungkan hari-hari keluarnya darah itu sebanyak masa kebiasaannya dengan menambah tiga hari pada masa kebiasaannya yang paling lama, yaitu yang disebut hari-hari *istizhar*. Dan darah yang turun setelah itu, dianggap sebagai darah *istihadhah* bukan haid.

F. Perkara Yang Diharamkan Karena Haid

Segala hal yang diharamkan bagi orang yang berjunub juga diharamkan kepada orang yang sedang dalam keadaan haidh dan nifas.

Perkara yang diharamkan itu ada tujuh³⁵:

- a) Seluruh jenis shalat
- b) Sujud tilawah
- c) Menyentuh Al-Qur'an
- d) Membaca Al-Qur'an
- e) Masuk masjid
- f) I'tikaf
- g) Thawaf

Tetapi, menurut ulama Maliki berdasarkan pendapat yang *mu'tamad*, wanita yang haid atau nifas boleh membaca Al-Qur'an dengan hati. Kecuali, setelah darah haidnya berhenti dan dia belum mandi, baik ketika haid atau nifasnya dia junub ataupun tidak. Ulama Hanafi mengatakan, ada delapan perkara yang diharamkan bagi wanita yang haidh dan nifas³⁶.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Adapun ulama Maliki, mengatakan ada dua belas perkara, yaitu tujuh yang disebut di atas dan lima lagi ialah puasa, thalak, bersetubuh pada kemaluan sebelum kering darah, bersetubuh pada tempat selain kemaluan sebelum kering darah, dan bersetubuh setelah kering darah, tetapi sebelum mandi³⁷.

Menurut imam Syafi'i, ada delapan perkara yang diharamkan, sementara menurut ulama Hambali ada lima belas. Perincian tentang larangan-larangan dalam masalah haid dan nifas serta dalilnya adalah sebagai berikut³⁸:

a) Bersuci: mandi atau wudhu'

Menurut ulama Syafi'i dan Hambali, apabila perempuan sedang haid, maka dia haram melakukan thaharah untuk haid dan nifasnya. Karena, haid dan nifas adalah mewajibkan thaharah. Sesuatu yang mewajibkan thaharah menghalangi sahnya thaharah. Contohnya, seperti keluar kencing. Artinya, dengan berhentinya air kencing, maka thaharah menjadi sah baginya. Tetapi dia boleh mandi karena junub, ihram, memasuki Mekkah, dan semacamnya, bahkan disunnahkan³⁹

b) Shalat

Wanita yang sedang haid dan nifas diharamkan melakukan shalat. Hal ini berdasarkan hadits Fathimah Binti Abi Hubaisy yaitu:

إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ فَدَعِيَ الصَّلَاةَ

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid*, h. 519.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “apabila engkau didatangi haid, hendaklah engkau tinggalkan shalat”⁴⁰.

Dan menurut ijma’ ulama, fardhu shalat itu gugur dan tidak perlu dilakukan qadha. Hal ini berdasarkan riwayat ‘Aisyah r.a. yang disebutkan oleh Faisal bin Abdul Aziz dalam sebuah hadits:

عن معاذة قالت: سأئتُ عَنْ عَائِشَةَ، فَقُلْتُ: مَا بَالُ الْحَائِضِ تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ؟ قَالَتْ: كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فَتُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.⁴¹

Artinya: “semasa kami sedang haid, kami disuruh oleh rasulullah. Supaya mengqadha puasa dan kami tidak disuruh supaya mengqadha shalat”

Ditambah lagi mengqadha shalat adalah perkara yang menyusahkan, karena haid senantiasa berulang dan masanya pun panjang, tidak seperti puasa. Wanita haid haram mengqadha shalat. Pendapat yang *mu’tamad* menurut pendapat madzhab Syafi’i ialah makruh mengqadha shalat. Jika ia melakukannya, maka itu menjadi shalat sunnah muthlak yang tidak diberi pahala⁴².

c) Puasa

Wanita haid atau nifas haram berpuasa dan dengan adanya haid tersebut maka menghalangi sahnya puasa. Hal ini berdasarkan pada sabda

Rasulullah:

⁴⁰ Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, Penerjemah: M. Abdul Ghoftar, *Fiqih Wanita edisi Lengkap*, (Jakarta: Al-Kautsar, cet ke-26, 2008), h. 76.

⁴¹ Faishal Bin Abdul Aziz, *Bustanul Akhbar Mukhtashar Nailul Authar*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 242.

⁴² Wahbah Zuhaili, *op. cit.* h. 520.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

أَلَيْسَتْ إِحْدَاكُنَّ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ بَلَىٰ

Artinya: “Bukankah salah seorang di antara mereka (kaum wanita) apabila menjalani masa haid tidak mengerjakan shalat dan tidak pula berpuasa? Para sahabat wanita menjawab: Benar.”(HR.Al-Bukhari).

Namun demikian, wanita yang menjalani masa haid berkewajipan mengqadha puasa yang ditinggalkan setelah masa haidnya selesai. Ibnu Mundzir pernah meriwayatkan bahwa wanita yang tengah menjalani masa haid berkewajipan mengqadha puasa.⁴³

d) Thawaf

Hal ini berdasarkan sabda rasulullah SAW. kepada ‘Aisyah r.a. yang disebutkan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Islam wa Adillatuh*,


إذا حضت فافعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي با لبيت حتى تطهري

Artinya: “apabila kamu didatangi haidh, lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan haji. Tetapi kamu tidak boleh thawaf di ka’bah kecuali setelah kamu bersuci”.

Apalagi thawaf memang memerlukan thaharah dan ia tidak sah apabila dilakukan oleh wanita yang sedang dalam keadaan haid.

e) Membaca, memegang, dan membawa mushaf Al-Qur’an

Kedudukan wanita haid dan nifas sama seperti orang yang berjunub, seperti yang telah disebutkan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:



⁴³ Fiqih Wanita Edisi lengkap, *Op.cit*, h. 76-77

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan” (QS: Al-Waqi’ah: 79)⁴⁴.

Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW,

لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya: “Seseorang yang haid dan orang yang berjunub janganlah membaca apa pun dari Al-Qur’an.

Ulama’ syafi’i membuat pengecualian apabila ada kekhawatiran al-qur’an akan tenggelam, terbakar, terkena najis, ataupun jatuh ketangan orang kafir. Dalam kasus seperti ini, maka wanita yang sedang haid dan nifas (juga yang berjunub) wajib membawa Al-Qur’an itu. Demikian juga, para ulama berpendapat bahwa mereka boleh juga membawa Al-Qur’an yang mengandung tafsir yang diyakini lebih banyak tafsirnya. Menurut ulama syafi’i, berdasarkan pendapat yang *mu’tamad*, tidak boleh membawa Al-Qur’an jika dia bertujuan membawanya bersama barang-barang.

Ulama hanafi mengecualikan kasus menyentuh sarung Al-Qur’an yang terpisah dengannya. Makruh juga menyentuh dengan lengan baju, karena ia termasuk pakaian. Diberikan *rukhsah* (keringanan) bagi para pengkaji kitab syari’ah baik hadits, fiqih, atau tafsir untuk membuka helaian kertas dengan tangan karena darurat. Begitu juga makruh menyentuh ayat-ayat itu, karena ia tetap mengandung ayat-ayat Al-Qur’an. Disunnahkan untuk tidak membuka helaian Al-Quran kecuali dengan wudhu’. Mereka membolehkan membuka helaian Al-Qur’an dengan menggunakan pensil atau

⁴⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, loc. cit. h. 537.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pena untuk dibaca. Demikian juga, mereka membolehkan anak-anak membawa Al-Qur'an dan mengangkatnya dengan tujuan untuk belajar⁴⁵.

Orang yang berjunub, haidh, atau nifas tidak makruh melihat Al-Qur'an. Menulis Al-Quran dan nama Allah SWT di atas uang (uang perak), di mihrab masjid, di dinding,, dan di atas hamparan adalah makruh. Makruh juga membaca Al-Qur'an di tempat mandi, bilik air, dan di tempat buang sampah. Namun, tidak dimakruhkan menulis satu ayat (al-kursi misalnya) di atas lembaran kertas. Dengan syarat, lembaran itu terpisah dengan penulis, kecuali jika dia menyentuhnya dengan tangannya⁴⁶.

Menurut pendapat yang *mu'tamad* dikalangan ulama Maliki, orang haidh dan nifas serta junub atau tidak, tidak diharamkan membaca Al-Quran dalam hati, kecuali setelah darah berhenti namun dia belum mandi. Pada masa itu, dia tidak boleh membacanya sama sekali sehingga dia mandi. Sebab ketika itu, dia tidak ada *'udzur* lagi.

f) Masuk, duduk, dan i'tikaf di dalam masjid meskipun dengan wudhu'

Larangan ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW. riwayat Ibnu Majah dari Ummu Salamah r.a. bahwasannya Dia berkata :

أَخْبَرَنِي أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَرْحَةَ هَذَا الْمَسْجِدِ فَنَادَى بِأَعْلَى صَوْتِهِ: "إِنَّ الْمَسْجِدَ لَا يَحِلُّ لِحُبِّ وَلَا حَائِضٍ"⁴⁷

Artinya: "Rasulullah SAW. masuk halaman masjid ini, lalu beliau menyeru dengan suara yang keras, 'sesungguhnya masjid tidak halal bagi wanita yang junub dan siapa saja yang dalam keadaan haid'"

⁴⁵ Wahbah Zuhaili, *loc.cit.* h. 521.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Abi Abdillah Muhammad bin Yazin Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah, op. cit.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

لَا أَجَلَ الْمَسْجِدِ لِحَائِضٍ وَلَا جَنْبٍ

Artinya: “Aku tidak menghalalkan bagi orang haid atau junub memasuki masjid”

Ulama Syafi’i dan Hambali membolehkan wanita yang sedang haid atau nifas berlalu di dalam masjid, jika ia yakin tidak akan mengotori masjid. Karena, hukum mengotori masjid dengan najis atau kotoran lainnya adalah haram. Juga karena terdapat riwayat ‘Aisyah yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW. berkata kepadanya,

نَاوِلِيْنِي الثُّوْبَ فَقَالَتْ: اِنِي لَا اَصْلِي, قَالَ: اِنَّهُ لَيْسَ فِي يَدِكَ⁴⁸.

Artinya: “ambilkan aku baju dari masjid. Maka aku menjawab, aku sekarang sedang haidh. lantas nabi muhammada SAW. bersabda, sesungguhnya haidmu tidak terletak di tanganmu”

Juga, berdasarkan riwayat dari Maimunah r.a. yang disebutkan oleh Muhammad Nashiruddin Al-Bani, sebagaimana Rasulullah berkata,

وَتَقُومُ اِحْدَانًا بِالْخُمْرَةِ اِلَى الْمَسْجِدِ, فَتَبْسُئُهَا وَهِيَ حَائِضٌ⁴⁹.

Artinya: “salah seorang dari kami membawa sajadah (tikar) ke masjid lalu menghamparkannya, padahal dia sedang haid”.

g) Bersetubuh

Larangan bersetubuh meskipun dengan penghalang sewaktu haid adalah pendapat yang disepakati oleh seluruh ulama. Adapun *istimta’* pada bagian tubuh yang berada di antara pusar dan lutut juga dilarang, menurut

⁴⁸ *Ibid*, Nomor Hadits 632, h. 207. Lihat juga Sunan Abi Daud, Nomor Hadits 261, h. 68

⁴⁹ Abi Abdirrahman Ahmad bin Syu’aib An-Nasa’i, *Sunan An-Nasa’i*, (Riyadh: Maktabah Al-Ma’arif, Nomor Hadits 273), h. 50. Lihat juga Muhammad Nashiruddin Al-Bani *Shahih Sunan An-Nasa’i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, juz 1, Nomor Hadits 272, 2007), h. 119.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumhur ulama selain ulama Hambali. Larangan ini berdasarkan firman Allah SWT,

“...karena itu jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan dekati mereka sebelum mereka suci...(QS: Al-Baqarah: 222)

Juga berdasarkan yang telah disebutkan oleh Faisal bin Abdul Aziz dari sabda Rasulullah SAW. kepada Abdullah bin Sa’ad ketika dia bertanya kepada beliau,

“apakah perkara yang dihalalkan untukku ketika isrriku sedang haid?”, Rasulullah menjawab, “yang dibolehkan untukmu adalah (apa yang berada) di atas pakaian (*izaar*)⁵⁰.”

Selain itu, karena ber-*istimta’* di bawah pusar dapat mendorong seseorang bersetubuh, maka ia dihukumi haram. Juga, karena terdapat hadits yang diriwayatkan oleh imam al-bukhari dn muslim dari nu’man bin basyir, “siapa yang berkeliling disekitar tempat larangan, maka dikhawatirkan dia terjatuh ke dalamnya”

Yang dimaksud dengan *izaar* adalah pakaian yang menutupi bagian tengah dan bagian bawah tubuh, yaitu bagian tubuh yang terdapat di antara pusar dan lutut. Adapun “bermain-main” di selain tempat itu adalah dibolehkan. Oleh karena itu boleh mencium, mendekap, menyentuh, dan lain-lain.

Menurut pendapat ulama Maliki dan Syafi’i, bersetubuh dan *istimta’* pada bagian tubuh yang terdapat di antara pusar dan lutut adalah haram.

⁵⁰ Faishal Bin Abdul Aziz, *op. cit.* h. 239.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keharaman itu berterusan sehingga wanita itu mandi untuk bersuci (setelah haidnya berhenti) dengan menggunakan air bukan tayammum. Kecuali jika memang tidak ada air atau tidak sanggup menggunakan air, maka wanita itu boleh disetubuhi setelah bertayammum. Mereka berdalil dengan firman Allah SWT.,



Artinya: “...jauhilah istri pada waktu haid, dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci, campurilah mereka dengan ketentuan yang diperintahkan Allah kepadamu...”(Al-Baqarah: 222)⁵¹.

Dalam ayat ini Allah menetapkan dua syarat bagi halalnya persetubuhan, yaitu berhentinya darah haid dan mandi. Syarat yang pertama yaitu berhentinya darah haid diambil dari firman Allah SWT., “*hatta yathurn*” (sehingga suci)

Adapun syarat yang kedua, yaitu mandi, diambil dari firman Allah SWT., “*faidza tathahharrna*” (apabila telah suci). Dengan demikian dibolehkannya bersetubuh itu tergantung pada faktor mandi (bersuci).

5. Pandangan Medis Tentang Seks Ketika Haid⁵²

Terlarang bagi seorang laki-laki Muslim untuk bersenggama dengan istrinya ketika istrinya sedang haid (menstrausi). Allah SWT berfirman dalam al-Quran:

⁵¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, loc.cit. h. 43.

⁵² Dr Hassan Hathout, *Panduan Seks Islami*,(Jakarta: Zahra,2007), Cet1, h.1981

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, ‘Haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang menyucikan diri” (QS. Al-Baqarah :222).

Menurut syariat, lamanya periode bulanan wanita adalah 3 sampai 10 hari. Jika pendarahan berlangsung kurang dari tiga hari, maka itu bukan menstruasi. Jika pendarahan berlangsung lebih dari sepuluh hari, maka hari-hari selebihnya tidak terhitung sebagai masa menstruasi, melainkan masa istihadhah. Dalam masa istihadhah ini, hubungan seks boleh dilakukan.

Larangan ini hanya berlaku bagi hubungan seks (jima’ kontak kelamin), sedangkan keintiman dalam bentuk lainnya tetap diperbolehkan. Namun, demi kehati-hatian, hendaknya keintiman tersebut tidak melibatkan bagian-bagian tubuh istri antara pusar dan lutut. Jika seseorang, ketika sedang bersenggama, mengetahui bahwa periode bulanan istrinya telah datang, maka ia harus segera menghentikan persanggamaannya.

Dalam ayat di atas jelas dinyatakan bahwa segera ketika darah haid istri telah terhenti, maka hubungan seks menjadi halal untuk dilakukan sekalipun istri belum melakukan mandi wajib. Tetapi tentunya akan lebih baik bila istri melakukan mandi wajib terlebih dahulu sebelum berhubungan seks, atau paling tidak membersihkan organ pribadinya terlebih dahulu.⁵³

1. Alasan-alasan Medis

Berikut ini adalah alasan-alasan medis perlarangan persanggamaan di saat menstruasi:

⁵³ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pada saat menstruasi, sesungguhnya wanita tertekan secara mental. Namun ketika mereka bersanggama, mereka terangsang secara mental. Karena itu, hubungan seks selama masa haid dapat mengakibatkan kekacauan mental pada wanita.
- b. Darah haid wanita dapat mempengaruhi “performa” pria.
- c. Darah haid mengakibatkan organ pribadi wanita menjadi kotor dan penuh bakteri. Hal ini dapat mengakibatkan infeksi saluran kencing pada pria.⁵⁴
- d. Hubungan seks selama menstruasi dapat mengubah siklus normal menstruasi wanita.
- e. Hubungan seks juga tidak boleh dilakukan selama masa pendarahan pascapersalinan atau nifas (maksimum sepuluh hari).

⁵⁴ *Ibid*, h.1991.